



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/236/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA
JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO
(PAJENG)-NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan persiapan pengadaan tanah pembangunan pelebaran jalan pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro-Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng)-Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng)-Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/236/K/411.013/2023


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG)-NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
A	TIM PERSIAPAN	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 13. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		14. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 15. Komandan Rayon Militer Bagor; 16. Kepala Kepolisian Sektor Bagor 17. Camat Bagor; 18. Kepala Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor; dan 19. Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Bagor.
A SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN		
1.	Anggota	1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 2. Verifikator Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 3. Pemeriksa Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 4. Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 5. Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Analis Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan 10. Pemeriksa Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI